



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2020/2021, perlu menetapkan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pada Pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6554);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,



Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perakara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2020/2021.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tenaga Pembantuan Polisi, dan Mancadaya serta Tenaga Kontrak yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Hari kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Jam kerja adalah ketentuan waktu yang wajib dipenuhi oleh pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan;



4. Kegiatan kantor adalah kegiatan yang ditentukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

- (1) Jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021 mulai tanggal 10 Desember 2020 s.d. 10 April 2021.
- (2) Dalam hal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlanjut, maka gugus tugas tetap bekerja sampai dengan selesainya penanganan perkara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Jumlah jam kerja pegawai setiap hari minimal 7,5 jam.
- (5) Jadwal jam kerja selama Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut
 1. Tahap Pelayanan Umum (10 s.d. 11 Desember 2020; 4 s.d. 25 Januari 2021; dan 25 Maret s.d. 10 April 2021)
 - a. Jam pelayanan : pukul 07.30 s.d. 18.30 WIB
 - b. Jam kerja pegawai:

Hari	: Senin s.d. Jumat	=	pukul 07.30 s.d. 15.30 WIB (shift 1)
		=	pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB (shift 2)
	Istirahat	=	pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB (Senin s.d. Kamis)
		=	pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB (Jumat)
 2. Tahap Penerimaan Permohonan (14 des 2020 s.d. 30 des 2020)
 - a. Jam pelayanan : Pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
 - b. Jam kerja pegawai:

Hari	: Senin s.d. Jumat	=	pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB (shift 1)
		=	pukul 13.00 s.d. 19.00 WIB (shift 2)
		=	pukul 18.30 s.d. 00.30 WIB (shift 3)

Setiap pegawai harus mengikuti jam kerja minimal 7,5 jam, sehingga kekurangan jam kerja (sebanyak 1,5 jam) dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya.
 3. Tahap Persidangan (26 Januari 2021 s.d. 24 Maret 2021)
 - a. Jam pelayanan : pukul 08.00 s.d. 18.00 WIB atau menyesuaikan dengan jadwal sidang
 - b. Jam kerja pegawai:

Hari	: Senin s.d. Jumat	=	pukul 07.30 s.d. 15.30 WIB (shift 1)
		=	pukul 10.30 s.d. 18.30 WIB (shift 2)
	Istirahat	=	pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB (Senin s.d. Kamis)
		=	pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB (Jumat)
- (6) Pengaturan shift penugasan pegawai ditetapkan berdasarkan Surat Tugas yang diusulkan oleh masing-masing koordinator panel/bidang, dan dikompilasi oleh Biro SDMO untuk diajukan dan di sahkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (7) Dalam hal terdapat kegiatan persidangan melewati jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pegawai melakukan absensi pulang kerja 30 (tiga puluh) menit setelah persidangan selesai.



Pasal 3

- (1) Bagi PNS yang hamil dan/atau menyusui (maksimal usia anak 2 tahun) diperkenankan untuk WFH, namun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing panel/bidang.
- (2) Bagi PNS yang memiliki penyakit bawaan (seperti jantung, paru-paru, diabetes, darah tinggi dan penyakit dalam lainnya) diprioritaskan untuk WFH, namun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing panel/bidang, dan jujur akan kondisi kesehatan masing-masing.
- (3) Selama Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020/2021 pegawai tidak diperkenankan cuti tahunan kecuali telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Selama Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Tahun 2020/2021 tidak berlaku *flexi time*.

Pasal 4

Setiap pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta melakukan perekaman waktu kedatangan dan waktu kepulangan kerja pada aplikasi *dashboard pegawai/absensi online* (apps.mkri.id).

Pasal 5

Setelah berakhirnya pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020, jam kerja pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi disesuaikan kembali dengan ketentuan jam kerja yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 6

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan ini berlaku sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

